

**NASKAH ORISINAL**

# Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar

Setiyo Gunawan<sup>1,2,\*</sup> | Nur Aini Rakhmawati<sup>1,3</sup> | Juwari<sup>1,2</sup> | Hakun Wirawasista Aparamarta<sup>1,2</sup> | Raden Darmawan<sup>1,2</sup> | Yoga Widhia Pradhana<sup>4</sup> | Ari Prabowo<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Pusat kajian Halal, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Departemen Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Halal Quality, Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif (KAJI), Surabaya, Indonesia

**Korespondensi**

\*Setiyo Gunawan, Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: [gunawan@chem-eng.its.ac.id](mailto:gunawan@chem-eng.its.ac.id)

**Alamat**

Laboratorium Teknik Biokimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

**Abstrak**

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja amanatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib). Disisi lain, Kampus Merdeka, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semaikin otonom dan fleksibel, bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kegiatan KKN mahasiswa yang dipadukan dengan pengabdian masyarakat berbasis produk halal sangat tepat dalam menempa kemampuan dan jiwa sosial, berkarya, mendidik untuk menempa diri pada lingkungan sebenarnya. Pendampingan yang intensif dan terprogram mampu memberikan nilai tambah dan secara tidak langsung ikut mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 8 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

**Kata Kunci:**

Industri Pengolahan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Pendampingan, Sistem Jaminan Halal.

## 1 | PENDAHULUAN

Laporan *Global Islamic Economy* (GIE) tahun 2020/2021 menunjukkan bahwa peringkat Indonesia secara umum naik ke peringkat 4 setelah periode sebelumnya (2019/2020) dan (2018/2019) berurutan berada di peringkat ke 5 dan 10<sup>[1]</sup>. Peningkatan peringkat Indonesia merupakan dampak positif dari terbitnya *masterplan* ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)<sup>[2]</sup>. Namun prestasi ini menuai catatan karena Indonesia tidak berada dalam peringkat 10 besar untuk kategori makanan halal, media dan rekreasi, obat-obatan dan kosmetik halal. Padahal, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

Menilik data OIC *Economic Outlook* 2020, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3% di bawah Arab Saudi (14,5%), Malaysia (13,3%), Uni Emirat Arab (12,3%), dan Turki (10,1%). Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4% di bawah Uni Emirat Arab (12,2%), Turki (12,1%), dan Malaysia (11,8%)<sup>[3]</sup>.

Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin saat membuka acara *Indonesia Industrial Moslem Exhibition* (II-Motion) 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, memaparkan bahwa ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menguasai pasar halal dunia: (1) mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor; (2) membangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal; (3) membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal; (4) meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, maupun besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (*global halal value chain*)<sup>[4]</sup>.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamatkan sebuah Peraturan Pemerintah<sup>[5, 6]</sup>. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH)<sup>[7]</sup>. Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UU JPH tersebut adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Artinya, Usaha Mikro dan Kecil (UMK) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal. Dalam UU JPH, kategori produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu:

1. Barang, meliputi makanan dan minuman; kosmetik dan obat-obatan; produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik; dan barang guna.
2. Jasa, meliputi jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019<sup>[8]</sup>.

Disisi lain, Kampus Merdeka, merupakan salah satu bagian dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semaikin otonom dan fleksibel. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Bila dikaitkan dengan program *link and match*, kebijakan ini tidak saja melakukan link and match dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaian.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu bagian dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai program studinya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman dalam memecahkan permasalahan pada masyarakat yang dilakukan secara monodisiplin atau multidisiplin. KKN juga sebagai salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), sangat tepat dalam menempa kemampuan dan jiwa sosial mahasiswa melalui pengabdian, berkarya, mendidik untuk menempa diri pada lingkungan sebenarnya.

Oleh karena itu, sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan harus menjadi agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap pentingnya sertifikasi halal. Salah satu bentuk sosialisasi adalah pengadaan pelatihan dan pendampingan yang ditujukan untuk masyarakat umum terutama UMK untuk memberikan wawasan baru mengenai ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran *on line*. Selanjutnya, akan dilakukan pendampingan yang intensif dan terprogram agar UMK peserta pelatihan mengaplikasikan semua aturan yang berlaku bagi produknya sehingga mampu memberikan nilai tambah dan secara tidak langsung ikut mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal.

## 2 | METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya dengan beberapa modifikasi<sup>[9]</sup>. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan dan pendampingan dengan berbagai macam materi mengenai keamanan dan kehalalan pangan. Semua binaan Halal ITS, akan mendapat nomor registrasi (QR code ID) dan terhubung dengan web Pusat Kajian Halal ITS. Pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 6 tahapan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1., yaitu seleksi pelaku usaha mikro dan kecil (1); seleksi mahasiswa KKN (2); Workshop kader penggerak halal (3); Pendampingan penyusunan dokumen manual Sistem Jaminan Halal (SJH) (4); Pendaftaran sertifikasi halal (5); dan Pemberian plakat logo binaan pusat kajian halal ITS (6).



**Gambar 1** Metode pelaksanaan.

## 2.1 | Seleksi Usaha Mikro dan Kecil

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diawali dengan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya<sup>[10]</sup> dibantu oleh organisasi masyarakat, yaitu Halal Quality dan Kolaboratif Aktif Jejaring Informatif (KAJI). Kegiatan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk proses penyampaian program, dan seleksi UMK calon binaan pusat kajian halal ITS. UMK digolongkan menjadi 3 level, yaitu level A (UMK yang sudah mempunyai nomor ijin berusaha (NIB), dan ijin edar); level B (UMK yang sudah mempunyai NIB dan belum mempunyai ijin edar); dan level C (UMK yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak, NPWP). Selanjutnya, dituliskan dalam bentuk proposal pengabdian masyarakat.

## 2.2 | Seleksi Mahasiswa KKN

Seleksi mahasiswa KKN dilakukan setelah pengumuman Pemenang Pengabdian Kepada Masyarakat Dana ITS dan Unit Kerja Tahun 2021, dengan syarat dan ketentuan Pendaftaran KKN Abmas sebagai berikut: mahasiswa KKN adalah Mahasiswa semester 4 keatas yang belum mengikuti KKN (1); Informasi Lokasi, Judul KKN Abmas, dan Ketua Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) tersedia pada link: <https://s.id/lokasiKKNAbmas2021> (2); Pendaftaran secara online melalui link : <https://s.id/daftarKKN> (3); Satu tim terdiri dari 10-15 (Abmas Produk) dan 5-10 (Abmas Lainnya) (4); KKN Abmas dinyatakan selesai setelah unggah laporan dan luaran dan data tersedia di <https://data.its.ac.id/kkn/> (5); KKN Abmas dikonversi menjadi MK KKN (3 SKS) pada semester berikutnya (6).

## 2.3 | Workshop Kader Penggerak Halal

Literasi halal diartikan sebagai kemampuan untuk membedakan barang dan jasa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan aturan yang diturunkan dari hukum dan nilai Islam<sup>[11, 12]</sup>. Rendahnya literasi halal secara otomatis juga berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Program utama berupa kampanye nasional gaya hidup halal diharapkan mampu untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam memilih gaya hidup halal. Selain itu, ekonomi dan industri halal juga dapat disosialisasikan melalui workshop.

Workshop Kader Halal diselenggarakan secara daring selama 6 hari dengan 4 jam materi per hari. Materi yang diberikan adalah hokum halal-haram, Fatwa-fatwa MUI, ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran *online* dan ekspor.

## 2.4 | Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal

Dalam tahap ini, pelaku usaha (UMKM) diberikan fasilitasi poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJH yang merupakan salah satu komponen dokuman dalam SJH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH). Penyusunan Manual SJH didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi:

1. Pembuatan kebijakan halal
2. Pembentukan tim manajemen halal
3. Penyusunan daftar bahan baku halal
4. Penyusunan matriks produk vs bahane
5. Penyusunan diagram alir produksi
6. Pengisian formulir aplikasi SJH

## 2.5 | Pendaftaran Sertifikat Halal

Dalam tahap ini, Pelaku usaha mendapatkan fasilitasi biaya sertifikat halal yang terdiri dari 3 komponen biaya yakni: Biaya Pendaftaran, Biaya Auditor, dan Biaya Penetapan Halal. Bimbingan Teknis pengisian CEROL-SS23000 diselenggarakan secara

daring selama 1 hari. Materi yang diberikan adalah seputar dokumen apa saja perlu disiapkan dan yang perlu diisi dalam CEROL-SS23000<sup>[13]</sup>.

## 2.6 | Pemberian Plakat Binaan Pusat Kajian Halal ITS

Pemberian plakat logo binaan Pusat Kajian Halal ITS adalah penutup dari serangkaian pelatihan dan pendampingan Pengabdian Masyarakat (Abmas) Pusat Kajian Halal (PKH) ITS. Dalam plakat tersebut tersedia barcode yang dapat memberikan informasi sertifikasi halal terkait binaan tersebut.

## 3 | REALISASI

Dalam ajaran Islam, seorang muslim diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal seperti tertuang dalam QS Al-Baqarah:168 serta HR Muslim 1015. Makanan dan minuman dikategorisasi keharamannya berdasarkan tiga (3) hal yaitu zatnya, cara penyajiannya, dan cara mendapatkam makanan/minuman tersebut. Selain karena perintah Allah SWT dalam Alquran maupun Hadits, produk halal juga diatur dalam regulasi atau peraturan yaitu UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) dimana produk wajib bersertifikat halal selama kurun waktu lima (5) tahun.

Ketersediaan produk halal memiliki urgensi penting terkait kepastian hukum ketersediaan produk halal, memberikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, memberikan keuntungan timbal balik dan menumbuhkan kerjasama internasional dalam perdagangan produk halal. Perkembangan sertifikasi halal di Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam dimana sertifikat/ketetapan halal sebagai syarat untuk pencantuman label halal di suatu produk. Pengujian laboratorium tidak bersifat wajib (*mandatory*) pada saat pengajuan produk halal namun lebih untuk mendukung data jika ada keraguan saat pengambilan ketetapan untuk kehalalan suatu produk karena pengujian laboratorium memerlukan biaya besar yang justru dapat memberatkan perusahaan.

Populasi muslim di dunia adalah 1,6 milyar atau 25% dari total populasi penduduk dunia sehingga kehalalan produk maupun jasa menjadi sangat penting. Terkait di masa pandemic covid-19 ini, berbagai sektor terkena imbas yang luar biasa seperti pariwisata yaitu biro perjalanan hingga mencapai 70% sementara sektor makanan terdampak paling ringan dibandingkan sektor lainnya.

Pertumbuhan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terus mengalami peningkatan. Salah satunya di Kota Surabaya yang menjadi salah satu kota dengan jumlah UMK terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jawa Timur, jumlah UMK di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.163.979 unit usaha UMK pada tahun 2018<sup>[14]</sup>. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMK memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal.

Dalam UU JPH juga dijelaskan mengenai konsekuensi bagi pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal hingga batas waktu pentahapan, yakni produk tersebut harus diberi label keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan bagi para pelaku usaha khususnya UMK yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal. Selain itu, rendahnya literasi pelaku UMK terkait proses produksi halal menambah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan produk halal.

Sesuai dengan Undang-Undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas<sup>[15]</sup>. Pemerintah telah menetapkan Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025 yang dituangkan dalam UU No 17 Th 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)<sup>[16]</sup>. Undang-Undang ini menetapkan Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 dibidang Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan IPTEK diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia mempunyai visi untuk mewujudkan Indonesia mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di Dunia. Empat strategi utama yang diusulkan adalah (1) penguatan halal value chain dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi; (2) penguatan sektor keuangan syariah dengan

rencana induk yang sudah dituangkan dalam *Masterplan* Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan ke dalam rencana induk ini; (3) penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain; serta (4) penguatan di bidang ekonomi digital utamanya perdagangan (*e-commerce, market place*) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya.

Selain strategi utama, terdapat strategi dasar sebagai ekosistem pendukung, yaitu: (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan, (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan (4) Peningkatan kesadaran dan literasi publik.

Masing-masing strategi di atas diwujudkan dalam program-program klaster, beberapa di antaranya merupakan unggulan yang dapat membantu akselerasi pencapaian visi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Program unggulan untuk memperkuat strategi utama *Halal Value Chain*, terdapat lima program utama, yaitu:

1. Membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai daerah sesuai dengan comparative advantage masing-masing daerah unggulan. Hal ini didukung oleh pusat riset yang memiliki kapasitas unggul.
2. Memperkuat infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan standarisasi proses sertifikasi halal di Indonesia (*Halal Center*, Lembaga Penjamin Halal, perwakilan BPJPH, Sistem Informasi Halal)
3. Meningkatkan jangkauan (*outreach*) melalui sosialisasi/edukasi publik halal *lifestyle*.
4. Program Insentif bagi lokal dan *global player* untuk berinvestasi dalam mendukung perkembangan *Halal Value Chain* secara komprehensif (mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan promosi)
5. Memperkuat kerja sama dan pengakuan internasional untuk memperluas pasar produk halal Indonesia, diantaranya melalui standardisasi dan harmonisasi dengan dibentuknya *international halal center* di Indonesia.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) telah mulai memberikan perhatian kepada bidang pangan dengan pembentukan Pusat Penelitian Agri-pangan dan Bioteknologi serta Pusat Kajian Halal dibawah Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 sesuai Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS serta program studi sarjana dan magister pangan di bawah departemen teknik kimia<sup>[17, 18]</sup>.

Sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Industri halal Indonesia secara mayoritas masih ditopang oleh industri kecil dan menengah. Di mata mereka, sertifikasi halal produk sampai saat ini belum menjadi prioritas sehingga efektifitasnya menjadi sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan industri halal. Untuk itu, diperlu infrastruktur pendukung dalam mendorong efektivitas sertifikasi halal melalui berbagai lembaga penunjang seperti lembaga halal center, lembaga penjamin halal, perwakilan BPJPH di level daerah, dan juga melalui sistem informasi halal yang terintegrasi.

Untuk menguatkan usaha mikro dan kecil di Indonesia dilakukan melalui tiga program utama, yaitu: (1) Program edukasi untuk usaha mikro; (2) Fasilitas pembiayaan terintegrasi untuk UMK; dan (3) Database UMK. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Seleksi UMK dan penugasan mahasiswa KKN  
Database UMK juga dikumpulkan ke dalam prioritas mengingat pentingnya peranan data bagi pengembangan UMK. Secara paralel, platform database pelaku usaha UMK yang sedang membutuhkan ijin edar PIRT atau ijin edar BPOM dibuat dan selanjutnya bisa dipersiapkan untuk sertifikasi halal.
2. Penyelenggaraan workshop dan Pendampingan penyusunan manual SJH  
Kegiatan pendampingan penyusunan manual SJH yang dilaksanakan di kantor pusat kajian halal ITS. Dalam mengukur capaian kinerja, terdapat 11 indikator kesiapan mitra dalam penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH):
  - a. Adanya kebijakan halal terkait komitmen penggunaan bahan halal dan proses produksi halal, sebagai berikut: “Kami berkomitmen tinggi untuk menghasilkan produk halal, dengan hanya menggunakan bahan yang telah disetujui oleh

**Tabel 1** Data UMK Binaan Pusat Kajian Halal ITS dan penugasan mahasiswa KKN Tahun 2021

No	Pemilik Usaha	Tim Pendamping	Kelompok Produk	Level Awal	Level Akhir
1	Rahmi Aulia	Eva Septiarni Chabibah	XX Bumbu, Rempah dan Kondimen	C	Sertifikat Halal
2	Dian Novita	Nurul Rachmawati	X Roti dan Kue	C	B
3	Risdiana	Safrina Hapsari,	X Roti dan Kue	C	Sertifikat Halal
4	Adi Rahmat	M. Hazmi Auzan	XII Makanan Ringan	C	Sertifikat Halal
5	Nanik Setiyawan	Linda Nurfitri Kamila	XII Makanan Ringan	C	Sertifikat Halal
6	Happy Kurnia	Isabella Sari Womsiwor	XVI Minuman Dan Bahan Minuman	C	Sertifikat Halal
7	Agus	Nila Muhaimatul 'Adhimah	XVI Minuman Dan Bahan Minuman	C	Sertifikat Halal
8	Dian Purwaningtyas	M. Iqbal Akbari	III Bakery Ingredients	C	Sertifikat Halal
9	Erika Arifianti	Eka Akbar Rizky A KAJI: Firman	XII Makanan Ringan	C	Sertifikat Halal
10	Edwardo Subagyo	M. Arif Faizin	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B
11	Luluk Mar'atus Sa'adah	Fakhriza Abrar KAJI: Nina	XII Makanan Ringan	C	B
12	Triana	Nila Muhaimatul 'Adhimah Eva Septiarni Chabibah KAJI: Dian	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	A
13	Rosana Yanni Wijayanti	Aqila Intan Pakerti	I Daging dan Produk Daging Olah	B	Sertifikat Halal
14	Ermin Susani	M. Iqbal Akbari M. Hazmi Auzan KAJI: Firman	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	Sertifikat Halal
15	Ida suryati	KAJI: Firman	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B
16	Yustini	KAJI: Firman	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B
17	Islachul Chomariyah	KAJI: Nina	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B
18	Eman Sulaiman	KAJI: Ari Prabowo	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B
19	Elly Indahwati	KAJI: Dian	VIII Nasi Dan Lauk Pauk	C	B

LPPOM MUI dan diproduksi dengan menggunakan peralatan yang bebas dari najis. Kami akan mencapainya dengan membentuk tim manajemen halal dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional”

- b. Terbentuknya tim manajemen halal
  - c. Adanya pelatihan dan edukasi internal terkait sosialisasi proses produksi halal.
  - d. Adanya pernyataan tertulis bahwa seluruh fasilitas produksi yang digunakan bebas dari kontak langsung dengan bahan haram dan najis
  - e. Tersusunnya daftar bahan halal
  - f. Adanya formulir pemeriksaan bahan
  - g. Adanya matrik bahan vs produk
  - h. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengolahan produk
  - i. Tersusunnya prosedur tertulis penanganan produk yang tidak sesuai kriteria
  - j. Adanya audit internal dari tim manajemen halal
  - k. Adanya rapat kaji ulang manajemen terhadap hasil audit internal jika diperlukan
3. Penyerahan fasilitasi poster kebijakan halal, poster pengertian halal-haram, dan poster implementasi SJH.

Gambar 2 menunjukkan Komitmen dari pelaku usaha terkait kebijakan halal dan poster terkait edukasi pengertian halal dan haram.

4. Penyerahan plakat binaan UMKM Pusat Kajian Halal ITS.

Gambar 3 memperlihatkan penyerahan plakat binaan UMKM pusat kajian halal ITS oleh mahasiswa KKN ITS.



**Gambar 2** Poster kebijakan halal, dan edukasi halal-haram.



**Gambar 3** Penyerahan plakat binaan UMK pusat kajian halal ITS .

#### 4 | KESIMPULAN

Kegiatan KKN mahasiswa yang dipadukan dengan pengabdian masyarakat berbasis produk halal sangat tepat dalam menempe kemampuan dan jiwa sosial, berkarya, mendidik untuk menempe diri pada lingkungan sebenarnya. Pendampingan yang intensif dan terprogram mampu memberikan nilai tambah dan secara tidak langsung ikut mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 8 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

#### 5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Produk Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021 Nomor: 1471/PKS/ITS/2021 dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

## Referensi

1. DinarStandard. State of Global Islamic Economy Report: Thriving in Uncertainty. Dubai: Salaam Gateway 2020;.
2. BPPN. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2019;.
3. OIC. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRI), Annual Economic Report on the OIC Countries 2020. Organisation of Islamic Cooperation 2020;.
4. Astuti I. Empat strategi Indonesia kuasai pasar halal dunia, Ekonomi. Media Indonesiacom 2021;.
5. Pemerintah. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta (ID): Sekretariat Negara Republik Indonesia 2014;.
6. Pemerintah. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pasal 48. Jakarta (ID): Sekretariat Negara Republik Indonesia 2020;.
7. Kemenag. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia 2021;.
8. Kemenag. Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kemenag Republik Indonesia 2019;.
9. Gunawan S, Juwari J, Aparamarta HW, Darmawan R, Rakhmawati NA. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SEWAGATI 2021;5(1):8–14.
10. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. SEWAGATI 2020;4(1):14–19.
11. Pujayanti DA. Industri halal sebagai paradigma bagi sustainable development goals di era revolusi industri 4.0. Youth & Islamic Economic 2020;1(01):20–33.
12. Sungkawaningrum F, Nasrullah A. Eksplorasi peran perbankan syariah dalam memajukan industri halal di sektor makanan halal. Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman 2019;5(2):32–48.
13. Ro HP, Kusnandar F, Hermanianto J. Sistem Sertifikasi halal dengan sistem CEROL-SS23000 untuk berbagai kategori produsen pangan. Jurnal Mutu Pangan: Indonesian Journal of Food Quality 2017;4(1):1–7.
14. Diskopukm. Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Surabaya. Data UKM, <http://diskopukmjatimprovgoid/info/data-ukm> 2018;.
15. Pemerintah. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara Republik Indonesia 2012;.
16. Pemerintah. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025. Jakarta (ID): Sekretariat Negara Republik Indonesia 2007;.
17. ITS. Keputusan Rektor no. T/4802/IT2/HK.00.01/2019 tentang Pusat Kajian pada Subdirektorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya: Sekretariat Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2019;.
18. ITS. Peraturan Rektor ITS no. 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya: Sekretariat Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2019;.

**Cara mengutip artikel ini:** Gunawan, S., Rakhmawati, N.A., Juwari, Aparamarta, H.W., Darmawan, R., Pradhana, Y.W., Prabowo, A., (2022), Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar, *Jurnal Sewagati*, 6(4):427-436.